


ATURAN PULANG PERGI KE DAERAH ASAL / KELUAR KOTA

Pemerintah sudah memberikan kesempatan masyarakat untuk mudik ke daerah asal. Namun, pemudik diwajibkan tetap mengikuti protokol oleh pemerintah saat berada di angkutan umum / fasilitas umum

Seluruh Karyawan yang akan pergi ke daerah asal / keluar kota wajib untuk mengikuti PROSEDUR berikut :



Cek Kriteria Risiko sesuai matriks

No.	Kriteria	High Risk		Medium Risk		Low Risk	
1	Daerah yang dituju		Zona merah		Zona Orange / Zona Kuning		Zona hijau
2	Kegiatan-kegiatan yang akan dihadiri		Acara massal lebih dari 50 orang		Acara lebih dari 20 s.d 50 orang		Acara dihadiri dibawah 20 orang
3	Orang-orang yang akan ditemui		Keluarga inti, saudara dekat di lingkungan yang berbeda, orang dari luar daerah tempat tinggal		Keluarga inti, saudara dekat di lingkungan yang sama		Keluarga inti saja
4	Tempat-tempat selain rumah tinggal yang akan dikunjungi		Pasar, pusat perbelanjaan, rumah sakit		Minimarket, toko, tempat makan di rest area dalam perjalanan		Minimarket, toko, tempat makan di sekitar rumah
5	Transportasi yang digunakan		Transportasi umum : Pesawat, kereta, bis, dsb		Transport pribadi (sharing dengan Karyawan/ orang lain lain)		Transportasi pribadi

Cara assessment :

	Point	Isolasi Mandiri 14 HK	Rapid Test	PCR/Swab Test
A	1 item High Risk	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B	2 item Medium Risk & 3 item Low Risk	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C	1 item medium & 4 item Low Risk	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Note :

☐ : ada kemungkinan diperlukan dan / atau menyesuaikan hasil test atas rekomendasi dari Dokter Perusahaan

☐ : wajib

- Comorbidity/orang dengan penyakit bawaan dan atau kronis dan atau lebih dari 50 th maka tidak diperkenankan untuk keluar kota / pulang ke daerah asal
- Status Zona bisa dilihat di <https://covid19.go.id/peta-risiko>
- Sebelum kembali ke JabodetabekKar, karyawan wajib re-assess zona daerah asal (Zona menggunakan status tertinggi, jika ada perubahan)
- Selama hasil test PCR/Rapid belum keluar (dinyatakan aman untuk bekerja) maka karyawan wajib melakukan isolasi mandiri dengan menggunakan cuti pribadi nya/WFH disesuaikan dg tingkat urgensi pekerjaan
- Jika karyawan tidak ingin melakukan test COVID-19 maka wajib melakukan isolasi mandiri selama 14 HK menggunakan cuti pribadi nya/WFH disesuaikan dg tingkat urgensi pekerjaan